



P U T U S A N

Nomor 78/PDT/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MOH. RUSLI B.,S.E selaku direktur CV. ALBA PERKASA, Tempat tanggal Lahir, Poso 04 Juli 1989 Alamat Jln Ahmad Yani kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara;

In casu diwakili oleh kuasanya yaitu : **MOH.TAUFIK.D.UMAR.,S.H**, Advokat NIA : 1600659, Adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di MTDU Law Office, bersekertariat di jalan Pulau Sabang No.152 Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 20 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

Pemerintah Kabupaten Poso C.q. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Unit Kerja Pelayanan Barang dan Jasa (UKPBJ) Cq Ketua POKJA 2 ULP/UKPBJ Pemerintah Kabupaten Poso (ALBAR AMIR.,ST), beralamat pada kantor ULP/UKPBJ (Kompleks Kantor Bupati Poso) Jl. Pulau Sumba No.1, Kelurahan Gabangrejo Poso Kota;

In casu diwakili oleh kuasanya yaitu : **ESKE Y. R. SONORA, S.H**, selaku Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Poso dan **IFRAN HARDIANTO W. TADENE, S.H**. selaku Advocat yang beralamat di jalan Trans Sulawesi Desa Tagolu Kec. Lage Kab. Poso berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1544/Hukum/2019 tertanggal 26 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 78/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 78/PDT/2019/PT PAL tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Pso tanggal 17 September 2019 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 12 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 13 Juni 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, PENGGUGAT adalah warga negara Republik

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 78/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia “yang dirugikan” karena “perbuatan melawan hukum” yang dilakukukan oleh TERGUGAT, dengan cara “membatalkan secara sepihak pemenang lelang untuk paket proyek Pembangunan Dermaga Desa Wisata Kelurahan Madale Poso Kota Utara tahun Anggaran 2019 .pada POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso,. maka Penggugat berhak “menuntut ganti kerugian”;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia “yang dirugikan” karena “perbuatan melawan hukum” yang dilakukukan oleh TERGUGAT, dengan cara “membatalkan secara sepihak pemenang lelang paket proyek.Pembangunan dermaga Desa Wisata Kelurahan Madale Kecamatan Poso Kota Utara..yang dimenangkan secara fair dan jujur serta Profesional oleh CV ALBA PERKASA.”, maka Penggugat berhak “menuntut ganti kerugian”

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, TERGUGAT adalah Ketua POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso yang bertugas secara teknis melakukan pelelangan paket Proyek Pembagunan Dermaga Desa Wista Kelurahan madale Kecamatan Poso Kota Utara yang ada dipemerintahan Kabupaten Poso sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tetang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang dan Jasa, Pasal 7 (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;



- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Bahwa Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan barang dan Jasa Tidak dikenal gagal Lelang, bahwa apa yang dilakukan oleh ketua Pokja 2 ULP/UKPBJ adalah perbuatan yang tercela dan melanggar hukum.
4. Bahwa berdasarkan Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tetnatng pengadaan barang dan jasa Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; ... d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel
5. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, PARA TERGUGAT adalah pihak yang wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas IB Poso melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan



Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan, “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

2. Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas IB Poso melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menentukan, Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
3. Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas IB Poso melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menentukan, majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan Jasa, Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel

berdasarkan Pasal 6 diatas TERGUGAT telah melakukan “perbuatan melawan hukum” dengan cara “membatalkan secara sepihak pemenang lelang paket proyek.Pembangunan Dermaga Desa Wisata Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madale kecamatan Poso Kota Utara yang dimenangkan oleh penggugat”.

2. Bahwa “perbuatan melawan hukum” yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 tersebut diatas,
3. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan barang dan Jasa, Pasal 7 (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 (1) diatas, TERGUGAT telah melakukan “perbuatan melawan hukum” dengan cara “tidak melakukan tugasnya secara profesional dan melanggar etika sebagaimana yang diamkasud dalam pasal 7 (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan jasa.
5. Bahwa berdasarkan somasi pertama tanggal 31 mei 2019, somasi kedua tanggal, 3 juni 2019 dan somasi ke tiga tanggal 4 juni 2019, tidak mendapat tanggapan dari Tergugat.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 78/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pembatalan lelang yang dilakukan oleh Tergugat Tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan Jasa.
7. Bahwa semua dokumen Penawaran CV ALBA PERKASA lengkap dan dibuatkan berita acara Pembuktian Kualifikasi oleh POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso tertanggal 29 Mei 2019.
8. Bahwa tanggal 29 Mei 2019 Ketua POKJA 2 (Tergugat) mengundang Penggugat dan dalam pertemuan itu Berkata kepada Pengugat Jika Pengugat tidak mundur dari pemenang lelang paket tersebut diatas, maka lelang paket proyek Pembangunan Dermaga Desa Wisata Kelurahan Madale Poso Kota Utara yang dimenangkan Oleh Perusahaan Penggugat CV ALBA PERKASA akan dibatalkan Tergugat..

V. KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa mengingat Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan pekerjaan PENGGUGAT sebagai seorang pengusaha dengan perusahaan bernama CV. ALBA PERKASA, yang didirikan pada tahun 2016 berdasarkan Akte Notaris JOHANES YABES.,S.H.,M.Kn Nomor 41 Tanggal 26 Mei 2016, maka PENGGUGAT merasa hak memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi telah dibatasi, karena “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan TERGUGAT dengan cara “membatalkan lelang yang telah dimenangkan oleh pengguat pada paket proyek. Pembangunan Dermaga Desa Wisata Kelurahan Madale Kecamatan Poso Kota Utara tahun anggaran 2019 pada POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso.
2. Bahwa mengingat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan PENGGUGAT sebagai orang yang mempunyai kemampuan untuk mengikuti Pelelangan atau tender, berdasarkan bukti Akta badan Hukum CV ALBA PERKASA yang diterbitkan oleh Notaris Yohanes Yabes .,S.H.,M.Kn Nomor 41 Tanggal 26 Mei 2016, maka PENGGUGAT merasa hak untuk mendapat pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, telah dibatasi karena “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan cara “membatalkan secara sepihak pemenang lelang paket proyek Pembangunan Dermaga Desa Wisata kelurahan Madale kecamatan Poso Kota Utara tahun anggaran 2019 yang dimenangkan oleh penggugat”



3. Bahwa mengingat Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, PENGUGAT merasa hak untuk mengembangkan pribadi, memperoleh pendidikan, mencerdaskan diri, dan membentuk suatu keluarga serta meningkatkan kualitas hidup agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera, telah terbatasi, karena dibatasinya hak memperoleh informasi yang telah menyebabkan PENGUGAT tidak mendapat pekerjaan yang layak, yang disebabkan oleh “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan TERGUGAT dengan cara “membatalkan secara sepihak pemennag lelang paket proyek Pembangunan dermaga Desa wisata kelurahan madale kecamatan poso kota utara tahun anggaran 2019 yang dimenangkan oleh penggugat”.
4. Bahwa mengingat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan oleh TERGUGAT, merupakan pelanggaran hak azasi manusia, karena telah menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap hak azasi PENGUGAT, didukung dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dikhawatirkan kerugian yang telah PENGUGAT alami tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

VI. PETITUM

1. Bahwa mengingat artikel yang ditulis oleh Dr. LILIK MULYADI, S.H., M.H. yang dipublikasikan pada website <http://www.pn-pandeglang.go.id> dengan judul “Dimensi Dan Implementasi Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, yang intinya adalah “Demi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” , maka Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa kasus konkrit mengenai tindak pidana korupsi yang dihadapinya, “masih tetap berpedoman pada yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil”. Dengan pertimbangan seperti pada artikel diatas, dan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih



bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”, serta ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan, “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, serta PENGGUGAT selaku masyarakat dan juga orang yang telah dihambat hak-haknya untuk mengembangkan pribadi, memperoleh pendidikan, mencerdaskan diri, maka PENGGUGAT berharap pada Yang Mulia Hakim supaya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu “LEBIH MENGEDEPANKAN NILAI-NILAI HUKUM DAN KEADILAN DIBANDING YANG LAINNYA” maka PENGGUGAT memohon agar “gugatan perbuatan melawan hukum” melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata ini supaya dapat ditetapkan;

2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT telah melanggar Hak Azasi PENGGUGAT;
4. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penggugat.
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengganti kerugian kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sebagai biaya pengganti keuntungan yang mungkin didapat oleh perusahaan PENGGUGAT selama waktu 1 (satu) tahun. Bahwa angka Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan hasil perkiraan 10 % (sepuluh persen) keuntungan dari total jumlah penjualan 1 (satu) tahun, yaitu sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah), berdasarkan pertimbangan kriteria usaha kecil menurut pasal 6 Ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT, sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milliar lima ratus juta rupiah), yang pembayarannya diangsur dan diberikan kepada Penggugat, dengan nilai angsuran sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tiap tahun.
7. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Poso, Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Pso tanggal 17 September 2019 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard/NO)
2. Menghukum
Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
Membaca, Akte pernyataan permohonan banding Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Pso tanggal 24 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Pso tanggal 17 September 2019, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 September 2019;
Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 5 Oktober 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 8 Oktober 2019, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 10 Oktober 2019;
Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 22 Oktober 2019, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 22 Oktober 2019, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2019 ;
Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Terbanding semula Penggugat masing-masing tanggal

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 78/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2019, dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Pso tanggal 17 September 2019, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat/Pembanding tidak melakukan Sangah Banding terhadap pembatalan pemenang lelang proyek pembangunan Dermaga Desa Wisata Kelurahan madale Kecamatan Poso Kota Utara tahun anggaran 2019. Bahwa penggugat/Pembanding telah melakukan sanggah Banding Somasi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan dijadikan bukti surat oleh Penggugat/Pembanding.
2. Bahwa pertimbangan hakim dalam point 3 kurang tepat, dikarenakan Penggugat/Pembanding dapat membuktikan Bahwa Pokja 2 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan ini dibuktikan bahwa Proyek Pembangunan Dermaga Desa Wisata Kelurahan Madale Kecamatan Poso Kota Utara Tahun anggaran 2019 telah dihapus di web LPSE dan sampai saat ini tidak ada kepastian hukum akan kelanjutan pelelangan Proyek tersebut.
3. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding merupakan persekongkolan jahat dimana Pengumuman Pelelangan Proyek Pemerintah melalui LPSE Kabupaten Poso yang dikelola ULP/UPLJK Kabupaten Poso hanya formalitas saja dan Pemilik Proyek sebenarnya sudah ada sebelum pengumuman dimuat di website LPSE Pemerintah Kabupaten Poso.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa keberatann dalam point 1 (satu) memori banding pembanding patut dikesampingkan karena tidak benar, oleh karena terbukti tidak ada pembatalan pemenang lelang paket proyek pembangunan Dermaga Wisata Kelurahan Madale, Kecamatan Poso Kota Utara, Tahun Anggaran 2019

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 78/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak ada “ penetapan pemenang lelang” dalam perkara a quo, dimana dalil keberatan pembanding yang menyatakan penggugat telah melakukan “Sangguh Banding” berupa somasi dalam dalil yang keliru, karena Somasi bukan Sangguh Banding, yang mana bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Barang/Jasa Pemerintah, dan yang lebih khusus lagi peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dimana ketentuan Penyampaian Sangguh Banding harus menyerahkan sangguh banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1 % (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 hari kalender sejak tanggal pengajuan sangguh banding, dimana terbukti ketentuan penyampaian sangguh banding beserta jaminan sangguh banding tersebut tidak dilakukan oleh pembanding dalam perkara aquo, sehingga dengan demikian terbukti pembanding tidak melakukan Sangguh Banding setelah adanya Jawaban Sangguh oleh Pokja 2 ULP/UKPBJ dalam perkara aquo, sebagaimana bukti T-2 dan P-13 serta bersesuaian dengan keterangan saksi Abdi Dermawan, ST dan Barita Natael Sirait, ST. Yang mana menjadikan gugatan Penggugat bersifat Prematur dan sudah sepatutnya keberatan pembanding tersebut patut dikesampingkan.

2. Bahwa keberatan dalam point 2 (dua) Memori Banding Pembanding patut dikesampingkan, karena terbukti Terbanding (Ketua Pokja 2 ULP/UKPBJ) tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo, dimana terbukti gugatan Pembanding bersifat Prematur, dan terlebih lagi yang berwenang untuk memutuskan kapan kelanjutan pelelangan paket perkara aquo adalah Organisasi perangkat Daerah (OPD) pemilik paket perkara aquo, karena kedudukan Pokja 2 ULP/UKPBJ hanya sebagai pelaksana lelang bukan Pemilik Paket perkara aquo, sehingga sudah sepatutnya keberatan Pembanding tersebut patut dikesampingkan.
3. Bahwa keberatan dalam point 3 (tiga) memori Banding pembanding patut dikesampingkan, oleh karena merupakan dalil yang tidak rasional yang menjurus pada upaya pembentukan opini yang tidak berdasar, oleh karena sistim Pelelangan melalui aplikasi/sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kepada semua peserta lelang diberikan kesempatan yang sama dengan ketentuan/syarat-syarat pelelangan yang sama, yang wajib ditaati/wajib dipenuhi peserta lelang, sehingga sangat tidak relevan jika Pembding hanya mendalilkan hak-hak selaku masyarakat dalam



perkara a quo, sedangkan facta hukumnya terbukti tidak memenuhi ketentuan/syarat-syarat pelelangan yang bersifat wajib ditaati dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya keberatan Pembanding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

1. bahwa mengenai keberatan pada angka 1, menurut Pengadilan Tingkat Banding sudah benar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 13 sampai halaman 26 , karena bukti Somasi sebanyak tiga kali berturut -turut dan dijadikan bukti surat dapat disimpulkan sebagai baru pada sanggahan yang sudah dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat dan telah dijawab oleh Terbanding semula Tergugat , namun upaya atau protes yang selanjutnya dapat dilakukan oleh Pembanding semula penggugat adalah sangah banding yang diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Pengguna Anggaran yang tidak setuju atas jawaban sangah yang telah diberikan , oleh karena itu keberatan ini harus dikesampingkan dan ditolak;
2. bahwa terhadap keberatan pada angka 2, menurut Pengadilan Tingkat Banding sudah benar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah prematur sehingga untuk memutuskan kelanjutan pelelangan paket perkara a quo adalah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, oleh karena itu keberatan ini harus dikesampingkan dan ditolak;
3. bahwa mengenai keberatan yang Pembanding semula Penggugat pada angka 3 sudah benar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena menurut Pengadilan Tingkat Banding sesuai keterangan saksi-saksi bahwa sampai saat ini Terbanding semula Tergugat tersebut **belum** memenuhi ketentuan/syarat-syarat pelelangan yang bersifat wajib ditaati dalam perkara a quo . Demikian juga dengan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan pemilik proyek sudah ada sebelum pengumuman dimuat di website LPSE Pemerintah Kabupaten Poso , oleh karena itu keberatan ini juga harus dikesampingkan dan ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa substansi dari pada kontra memori banding pada angka 1, 2 dan 3 sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya mendukung dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan menolak memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah dinyatakan dikesampingkan dan ditolak, maka kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dapat diterima dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa **setelah** Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Pso tanggal 17 September 2019, memori banding, kontra memori banding, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo dapat di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dan Peraturan Lembaga pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa melalui penyedia, dan peraturan- peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Pso tanggal 17 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **KAMIS tanggal 09 JANUARI 2020** oleh kami : **BONTOR ARUAN, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **SARTONO, S.H.,M.H.** dan **I.G.A.B, KOMANG WIJAYA ADHI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 29 Oktober 2019 No. 78/Pdt/2019/PT PAL dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 16 JANUARI 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SARTONO, S.H., M.H

BONTOR ARUAN, S.H.,M.H

I.G.A.B, KOMANG WIJAYA ADHI , S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

SARIPA MALOHO,S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 78/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)